
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH BIOLOGIS BAGI PASANGAN KAWIN YANG TERPIDANA**LEGAL REVIEW ON THE MARITAL CONSORTIUM FOR INCARCERATED SPOUSES****ROSDIANA PUTRI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail : putrirosdiana120@gmail.com

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail : laluhadiadha@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya nafkah biologis bagi narapidana dan untuk memahami faktor yang menghambat pemenuhan nafkah biologis bagi narapidana. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian, bahwa akibat hukum tidak terpenuhinya kebutuhan biologis terhadap istri di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kuripan Lombok Barat, akibat hukum seperti ketidak harmonisan keluarga yang menyebabkan perceraian dan berbagai kasus penyimpangan *seksual* yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Faktor penghambat Pemenuhan nafkah biologis bagi pasangan kawin yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Lombok Barat seperti: Tidak adanya peraturan yang mengatur, penjaminan bahwa itu adalah istri dari narapidana, kondisi lembaga pemasyarakatan yang belum sepenuhnya jadi dan ruangan untuk pemenuhan nafkah biologis tidak ada, over kapasitas 32,7%, Jumlah pegawai yang kurang, pengamanan yang harus di tambah, banyak penyimpangan yang tidak seharusnya seperti melakukan hubungan dengan yang bukan istri sahnya.

Kata kunci: *Pemenuhan nafkah biologis; narapidana; lembaga pemasyarakatan.*

ABSTRACT

This research aims to determine the legal consequences of failing to provide marital consortium for prisoners and to understand the factors that hinder the fulfillment of marital consortium for prisoners. The research adopts an empirical legal research approach. The findings indicate that the legal consequences of unmet biological needs of wives in Class II A Keripan Prison, West Lombok, result in family disharmony, leading to divorce and various cases of sexual deviations occurring in the correctional facility. Factors hindering the fulfillment of biological maintenance for married couples who become prisoners in Class II A West Lombok correctional facility include: the absence of regulations governing the assurance that they are the wives of the convicts, the incomplete condition of the correctional facility, the lack of dedicated space for marital consortium, overcrowding at 32.7%, inadequate staffing, the need for additional security measures, and numerous deviations such as engaging in relationships with individuals other than their lawful wives.

Keywords: *Martital Consortium fulfillment; prisoners; correctional facility.*

I. PENDAHULUAN

Bagi Bangsa Indonesia, perkawinan jika dilihat dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral, hal tersebut di pertegas kembali dalam pengertian perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Untuk selanjutnya disebut UUP No. 1 Tahun 1974) bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Hak-hak yang dimaksud adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dan orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak isteri.² suami berkewajiban memenuhi kebutuhan isteri dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami isteri masih berlangsung dan isteri tidak berbuat durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga isteri tidak berhak diberi nafkah.

Nafkah batin (nafkah biologis) adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang akan dipenuhi oleh keluarga, baik suami maupun isteri, yang tidak berwujud atau tidak material, seperti kasih sayang, cinta, dan hubungan Biologis atau penyaluran hasrat seksual untuk mengisi sesuatu yang kurang.

Pengaturan nafkah hak dan kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yaitu dalam Pasal 34 yang berbunyi:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) ada mengatur mengenai nafkah secara eksplisit yaitu dalam dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPPerdata yang berbunyi:

*“Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.”*⁴

Sedangkan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) yang berbunyi:

¹Amiur anuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih Undang-Undang No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 43.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 11.

³Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 34.

⁴R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. ke-18, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Ayat (2):

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Ayat (4)

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

(a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

(b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

(c) biaya pendidikan bagi anak.”⁵

Kewajiban pemberian nafkah yang sepatasnya menjadi tanggung jawab suami, ada kalanya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keadaan ini cukup banyak dialami oleh istri yang suaminya terjerat kasus pidana. Suami sebagai kepala keluarga dengan segala kewajiban yang melekat pada dirinya, divonis mendapatkan hukuman pidana dan harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Kondisi tersebut tentu saja menghalanginya dalam memenuhi kewajiban sebagai suami yang harus menafkahi istri dan keluarganya. Nafkah yang seharusnya diberikan tidak dapat diterima oleh keluarganya akibat keterbatasan suami untuk memenuhi nafkah keluarganya disebabkan menjalani hukuman di dalam penjara.

Dalam kenyataannya pemenuhan nafkah tidak mudah, salah satunya dalam pemenuhan nafkah biologis hasrat seksual pasangan suami istri. Hambatan hasrat seksual antar pasangan karena perbedaan tempat akibat terjerat kasus hukum dan sebagai sanksinya harus mendekam sebagai narapidana dan tinggal di rutan atau lembaga pemasyarakatan sehingga sudah pasti berpisah dengan pasangan untuk sementara waktu bahkan seumur hidup. Perpisahan ini tidak selalu karna perceraian, tetapi karena salah satu pihak harus menjalani hukuman yang telah di putuskan dan di tetapkan oleh pengadilan.

Upaya pemenuhan hak nafkah batin atau nafkah biologis bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga pemasyarakatan) masih terbilang memprihatinkan. Minimnya perhatian atas urgensi pemenuhan hak batin atau hak biologis justru berimplikasi adanya permasalahan baru berupa penyimpangan seksual.⁶ Hal ini juga yang membuat suami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah, terlebih dalam hal nafkah biologis.

Dampak lain yang ditimbulkan dari tidak dapat terpenuhi kewajiban nafkah biologis ini juga mengakibatkan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga mengalami keretakan, ketidakmampuan suami memberikan nafkah yang layak pada istrinya dapat menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Jika perselisihan

⁵Indonesia, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang *Komplikasi Hukum Islam*, LNRI Nomor 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 80.

⁶ Mahendra, A. I. *Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga pemasyarakatan X*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora (2020), diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 09.00 wita. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1691/pdf>.

terus terjadi tidak sedikit kemungkinan harapan rumah tangga menjadi awal dari perpisahan.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, di dalam Pasal 19 huruf (c) PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.⁷ Aturan ini menjelaskan bahwa istri dapat melakukan cerai gugat terhadap suaminya yang menjadi narapidana.

Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan. Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi. penyediaan fasilitas khusus (bilik asmara) harus menjadi prioritas untuk pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah yaitu apakah akibat hukum terhadap narapidana yang tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis terhadap istri di lembaga pemasyarakatan kelas II A Lombok Barat dan faktor penghambat pemenuhan nafkah biologis bagi pasangan kawin yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Lombok Barat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yakni metode pendekatan perundang-undangan, metode konseptual dan metode pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ada 2 (dua) yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari informan atau dari instansi yang terkait dan sekunder didapat dari buku, kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber datanya diperoleh dari data lapangan, yang diperoleh secara langsung dari berbagai instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN Nomor 12, Tahun 1975, Pasal 19 huruf (c).

III. PEMBAHASAN

3.1 Apakah akibat hukum terhadap narapidana yang tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis terhadap istri di lembaga pemasyarakatan kelas II A Lombok Barat.

Narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana akan hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan, maka dari itu pemenuhan kebutuhan *fisiologisnya* tidak bisa di penuhi. Sebagai salah satu kebutuhan *fisiologis* manusia yang tergolong dari makanan, minum, tidur, dan sex merupakan kebutuhan yang paling dasar pada manusia sesuai dengan teori *Hierarchy of need*.⁸

Pola perilaku seksualitas narapidana di lembaga pemasyarakatan banyak terjadi permasalahan penyimpangan seksualitas, perilaku narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan membutuhkan kebutuhan akan sex sebagai mana yang di sampaikan oleh Maslow yang membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan yaitu :⁹

1. Kebutuhan *Fisiologi*.
2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan.
3. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki.
4. Kebutuhan rasa berharga dan harga diri.
5. Kebutuhan aktualisasi diri.

Dalam konsep narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak hak dasarnya sebagai manusia. Pemenuhan hak hak narapidana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan secara rinci mengenai apa saja hak-hak yang didapatkan oleh seorang narapidana yang tercantum dalam pasal 9, yaitu:¹⁰

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.

⁸Hidayat dan Uliyah, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, Jakarta, Salemba Merdeka, 2014.

⁹*Ibid*

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, LNRI Nomor 6811, Tahun 2022, Pasal 9.

9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
11. Mendapatkan pelayanan sosial.
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sebagaimana yang di atur secara khusus dalam Permenkumham No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB. Permenkumham No 3 Tahun 2018 Pasal 67 yang mengatur tentang cuti mengunjungi keluarga merupakan hak bagi narapidana untuk memenuhi nafkah biologis dan Merupakan salah satu bagian aturan hukum untuk pemenuhan kebutuhan *seksual* narapidana.

Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Ahmad Ariyani Narapidana kasus Perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kurupan Lombok Barat.

“sekarang kasus perceraian itu saya alami langsung, permasalahan yang setiap hari dengan keluarga dan dengan istri sampai pada titik perceraian, sebenarnya lahir dan batin kami juga harus mendapatkan itu, tetapi untuk pekerjaan dan gaji yang ada di lembaga pemasyarakatan kami hanya bisa menggunakan untuk di top up sebagai kebutuhan kami di lembaga pemasyarakatan dan untuk biologis kami tidak di perkenankan untuk melakun itu, kami hanya bisa bertemu untuk berbicara.”¹¹

Efek dari tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan tidak adanya aturan mengenai *conjugal visit* memberikan akibat hukum terhadap narapidana seperti tingkat perceraian yang meningkat. Fakta empiris yang terjadi di dalam lingkungan narapidana bahwa perselisihan yang terus menerus yang berakhir pada perceraian seringkali bermula pada tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin bagi pasangan kawin, dan faktanya tidak terpenuhinya kebutuhan biologis menjadi pemicu dari ketidak harmonisannya hubungan rumah tangga. Sewalaupun dalam amar putusan tidak di sebutkan bahwa alasan perceraian karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, tetapi karena ketidakharmonisan, namun di balik dasar tidak harmonisnya suatu hubungan dalam rumah tangga karena masalah nafkah biologis yang tidak terpenuhi.

Efek perceraian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat memberikan efek yang berpengaruh secara mental, seperti yang di sampaikan oleh Ahmad Ariyani Narapidana kasus Perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kuripan Lombok Barat.

“Pada saat ada surat gugat cerai yang di lakukan oleh istri saya menimbulkan rasa penyesalan yang berujung pada stres, emosian dan saya lebih menyendiri, beberapa narapidana lain juga bahkan sampai ada yang ingin melakukan hal hal yang mengancam

¹¹Hasil Wawancara dengan Ahmad Ariyani Narapidana kasus Perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kurupan Lombok Barat.

nyawa."¹²

Berdasarkan hasil wawancara narapidana diatas dapat di simpulkan akibat tidak adanya aturan mengenai pemenuhan nafkah Biologis di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat mengakibatkan ketidak harmonisan terhadap keluarga narapidana sehingga menyebabkan perceraian.

Jika dilihat dari pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka salah satu dasar hukum apabila nafkah biologis narapidana tidak terpenuhi baik sebagai suami atau istri sebagai berikut:¹³

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Berdasarkan penjelasan pasal di atas bahwa perceraian dapat terjadi jika salah satu atau keduanya di hukum di atas 5 tahun penjara, menjadi salah satu akibat hukum yang terjadi bagi narapidana yang di hukum di atas 5 tahun penjara.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Agus Fujianto selaku Pengelola sistem data base, sebagai wali pemasyarakatan dan asessor permasayarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok barat.

*"Pemenuhan Nafkan batin belum ada aturan yang mengatur mengenai nafkah batin sehingga di lembaga pemasyarakatan ini belum berani untuk melakukan praktek pembukaan conjunggal visit (bilik asmara.)"*¹⁴

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Didi Rasidi, S.E selaku Kepala bagian Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok barat.

"Peraturan perundang-undangan belum mengatur terus dari turunannya ke PP permenya itu belum ada pengaturan jadi di sini kami tidak bisa melaksanakan hal tersebut karena di sana belum ada aturannya, tetapi sudah ada pembicaraan mengenai isu ini. Kalau menurut saya kalau misalkan itu ada akan banyak pasti penyimpangan dan

¹²Hasil Wawancara dengan Ahmad Ariyani Narapidana kasus Perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat.

¹³Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, TLNRI Nomor 3050.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Agus Fujianto, Selaku Pengelola Sistem Data Base, Sebagai Wali Pemasyarakatan Dan Asesor Permasayarakatan, 21 Desember 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok barat.

untuk memferifikasi keluarga yang sah, mungkin kalau untuk yang di Lembaga pemasyarakatan cowok enggak masalah misalkan terjadi ada kebutuhan biologis yang diatur karena tidak akan menambah isi, coba permasalahannya untuk tahanan-tahanan atau narapidana yang perempuan tentu saja nafkah biologisnya ini pasti akan pada saat melahirkan dan dirawat selama Jadi narapidana. Jika pelaksanaan dari kebutuhan biologis ini terlaksana dalam setiap 9 bulan itu akan menambah isi, karenanya itu belum bisa diatur mengenai hal tersebut.”¹⁵

Sehingga dari hasil wawancara Pegawai lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat dapat penyusun simpulkan bahwa Pengaturan pemenuhan nafkah biologis untuk narapidana tidak bisa untuk dilaksanakan, hal ini menyebabkan akibat terhadap ketidak terpenuhinya Kewajiban Nafkah biologis bagi Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Lombok Barat.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh penulis di lembaga pemasyarakatan, bahwa akibat dari tidak terpenuhnya nafkah biologis bagi narapidana yakni adanya perilaku seks menyimpang. Ada empat bentuk pola kebutuhan dan budaya *seksual* dalam lembaga pemasyarakatan yakni sebagai berikut:

1. Imajinasi yang berbentuk hubungan seksual dengan wanita sewaan atau di saat waktu kunjungan untuk menyalurkan hasrat seksual walaupun tidak berhubungan intim.
2. Pola perilaku narapidana berupa masturbasi atau cerita porno antar sesama narapidana.
3. Tidak pernah ikut andil dalam kegiatan keagamaan yang mengakibatkan mengalami kekurangan dalam hal moral beragama.
4. Narapidana melakukan hubungan seksual sesama jenis (sodomi antar sesama jenis).

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh Kadirun Narapidana kasus Perlindungan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat yang berkaitan dengan penyimpangan seksual.

“Berkaitan dengan penyimpangan seksual, ada beberapa narapidana yang menjadi omongan sering melakukan masturbasi dikarenakan salahsatu faktornya adalah tidak adanya penyaluran hasrat seksual, dan juga narapidana yang sering melakukan masturbasi ini jarang mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan yang produktif yang di sediakan oleh lembaga permasyarkatan”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh Didi Rasidi, S.E selaku Kepala bagian Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat tentang penyimpangan seksual yang ada di lembaga pemasyarakatan.

“Penyimpangan seksual di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kuripan Lombok Barat memang pernah terjadi, tetapi dalam hal ini kami sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap hal itu dengan menyiapkan beberapa petugas di beberapa tempat yang berkemungkinan dilakukannya penyimpangan tersebut, upaya yang kami laku-

¹⁵ Hasil wawancara dengan Didi Rasidi, Kepala Tata Usaha , 21 Desember 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok barat.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Kadirun Narapidana kasus Perlindungan Anak Di Lembaga Pemasyarakan Kelas II A Kuripan Lombok Barat.

kan sudah semaksimal mungkin tetapi masih ada beberapa oknum nara pidana yang melakukan penyimpangan seperti homo seksual dan masturbasi didalam sel tahanan”¹⁷

Dari studi literatur penelitian lain yang menjelaskan tentang pentingnya kebutuhan pemenuhan seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Berbagai pandangan memiliki persepsi yang sama dimana adanya pola perilaku seksual di Lembaga pemasyarakatan yang di dalamnya tidak sedikit perilaku menyimpang dan akibatnya bisa terjadi timbulnya perkelahian, kerusakan, dan lainnya.

Berangkat dari fakta-fakta penyimpangan seksual dan konsep hak seksual dalam perspektif HAM seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penulis berpendapat reformulasi penyediaan ruang asmara (*conjugal visit*) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan seksual hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi negara untuk memenuhi dan melindunginya dalam konteks perlindungan HAM narapidana.

Reformulasi yang dimaksud tanpa perlu merubah Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan sebagai dasar pengaturannya, karena apabila pilihan tersebut diambil seperti yang dapat kita pahami bersama bahwa secara normatif politik hukum maka membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang telah di ubah dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan pasal 9 telah menyebutkan secara rinci apa yang menjadi hak-hak narapidana.

Pemenuhan nafkah biologis narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat sudah menyediakan 2 (Dua) upaya untuk memenuhi nafkah biologis bagi narapidana seperti *Conjugal visit* dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) tidak berjalan sebagaimana mestinya karena banyak sekali hal hal yang harus dipenuhi dan nama nama tersebut harus bukan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat yang menentukan tetapi yang menentukan dari Kemantrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Upaya yang di siapkan yaitu:

1. Conjugal visit

Pembuatan conjugal room atau lebih sering disebut ‘bilik asmara’ di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai sarana conjugal visit telah banyak digagas oleh para pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembuatan conjugal room merupakan salah satu pilihan yang logis. Pilihan demikian dapat mengakomodasi kepentingan narapidana, keluarga, maupun dari aspek keamanan.

Conjugal visit ini sendiri telah diatur dalam SMR pada pasal 79 tentang pentingnya hubungan sosial bagi para narapidana yang menyatakan bahwa seorang narapidana

¹⁷ Hasil wawancara dengan Didi Rasidi, Kepala Tata Usaha , 21 Desember 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok barat.

perlu mendapat perhatian khusus dalam pemeliharaan dan peningkatan hubungan sebagaimana yang diinginkan dalam kepentingan terbaik dengan keluarganya.¹⁸

Maka, penyediaan fasilitas *conjugal visit* dalam Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan salah satu hak yang diperlukan narapidana sebagai pemeliharaan dan peningkatan hubungan dengan pasangannya, disamping memenuhi hasrat seksualnya dan menghindari penyimpangan seksualitas yang rentan dialami narapidana dalam penjara.

Penyimpangan terhadap objek seksual yang sering terjadi di dalam penjara bukanlah satu-satunya yang menjadi masalah, akan tetapi cara memperoleh pemenuhan kebutuhan seksualnya juga mengalami penyimpangan. Demi memperoleh pemenuhan kebutuhan seksual tersebut dikarenakan tidak adanya kebijakan yang mengatur hal tersebut, tidak jarang terjadi bisnis seks di dalam penjara yang melibatkan oknum petugas dalam hal tersebut. Selain itu pelecehan seksual juga tidak jarang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Namun fasilitas *conjugal visit* ini bisa saja menemui kendala antara lain yaitu kurangnya SDM di pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan kamtib, lokasi yang minim dibandingkan dengan jumlah narapidana yang over kapasitas, biaya besar dalam pembangunan dan perawatan, harus adanya persetujuan tokoh agama serta mekanisme pelaksanaan kunjungan yang belum mempunyai regulasi yang jelas.

2. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

Perluasan pengertian dan pelanggaran syarat cuti mengunjungi keluarga. Dari keterangan para petugas di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan peraturan yang ada, pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga. Selain itu, Permenkumham No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB tidak mengatur secara eksplisit hal-hal yang dapat menjadi alasan pemberian cuti tersebut.

Menurut Citrawan, dalam penelitian mereka “Seksualitas Dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” menunjukkan bahwa beberapa aktivitas seksual yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, seperti masturbasi, praktek homoseksual, kekerasan seksual sampai pada bisnis seks merupakan temuan yang nyata didapatkan di lapangan.¹⁹

Walaupun alternatif ini berbiaya lebih rendah dibandingkan dengan alternatif pertama, namun pertimbangan SDM dan faktor keamanan perlu dijadikan bahan pertimbangan. Pada poin ini, sesungguhnya terdapat sebuah kesempatan bagi Pemerintah dalam membuat atau mengubah aturan tentang cuti mengunjungi keluarga yang dapat mengakomodasi pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana.

¹⁸United Nations High Commissioner for Human Rights, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2016 (LXII) of 13 May 1977*

¹⁹Citrawan. *Seksualitas Dalam Penjara: Studi tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Widyaiset, Vol. 16, No.1. H. 2013

Seperti yang di sampaikan oleh Didi Rasidi selaku Kepala Tata Usaha mengenai upaya pemenuhan nafkah batin bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok barat.

“Untuk lembaga pemasyarakatan kuripan ini hanya menyiasati dengan conjugal visit dan Cuti mengunjungi keluarga (CMK) sehingga Narapidana ini bisa untuk bertemu secara langsung dengan keluarga dan pada saat kunjungan keluarga itu Narapidana bisa melakukan Hubungan suami istri tetapi penerapannya belum pernah terjadi, penerapannya sangat susah karena banyak sekali kemungkinan buruk yang di takutkan dan resiko ini tidak hanya berdampak pada Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga pada masyarakat yang berdekatan dengan pelaku khususnya beberapa tindak pidana yang meresahkan di masyarakat seperti pelecehan seksual, Pembunuhan dan beberapa tindak pidana lain.”²⁰

Persyaratan yang harus di penuhi oleh narapidana untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga (CMK), sebagai mana di atur dalam Pasal 67 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut:

Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat:²¹

1. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
2. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana;
3. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
4. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana;
5. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
6. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
7. Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima

²⁰Hasil wawancara dengan Didi Rasidi, Kepala Tata Usaha , 21 Desember 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok barat.

²¹Indonesia, Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Permen Nomor 282 Tahun 2018 Pasal 67.

Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan.

Apabila Hak narapidana mengenai Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, tidak di penuhi oleh Lembaga Perasyarakatan maka akan mendapatkan akibat hukum yang di berikan langsung oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai mana yang di atur dalam peraturan perundang undangan. Seperti yang termuat dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 282 tahun 2018 Tentang Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.²²

- a. Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen usulan pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang dibuktikan dengan surat pertanggung jawaban keabsahan dokumen.
- b. Kepala Bapas bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen usulan pencabutan Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, embebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang dibuktikan dengan surat pertanggung jawaban keabsahan dokumen.
- c. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA dan Kepala Bapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Menteri dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan di atas dapat di simpulkan bahwa akibat hukum tidak terpenuhinya hak narapidana yang tidak di berikan oleh lembaga perasyarakatan akan mendapatkan sanksi yang di jatuhkan oleh kementrian hukum dan hak asasi manusia, apabila semua persyaratan untuk mengajukan Cuti mengunjungi keluarga sudah terpenuhi dan pihak dari lembaga perasyarakatan tidak memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga tersebut maka akan mendapatkan sanksi dari kementrian hukum dan hak asasi manusia.

Mengenai pemenuhan Nafkah Biologis bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat dan Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan penyusun bahwa pemenuhan nafkah biologis hanya wacana dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pemenuhan Nafkah Biologis bagi narapidana.

Cuti mengunjungi keluarga merupakan jalan keluar dalam pemenuhan nafkah biologis bagi narapidana, tetapi dalam kenyataanya belum pernah terlaksana di Lembaga Perasyarakatan kelas II A Lombok barat yang mendapatkan cuti mengunjungi keluarga. Upaya dalam mengoptimalkan aturan cuti mengunjungi keluarga dengan

²² Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*, Permen Nomor 282 Tahun 2018 Pasal 153.

cara mengurangi aturan yang cukup rumit untuk dapat di dilaksanakan sehingga lebih efektif untuk di dilaksanakan dan dapat menghindari adanya penyimpangan.

Akibat hukum karena tidak terpenuhinya nafkah biologis yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan, akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, atas dasar hal itu sehingga pengadilan memutuskan memberi putusan untuk cerai kepada kedua belah pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kuripan Lombok barat.

Akibat hukum bagi Narapidana yang tidak terpenuhi maka mengakibatkan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat hukum bagi Lembaga permasyarakatan yang tidak memenuhi hak narapidana akan mendapatkan sanksi hukum yang di berikan oleh kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan pasal 153 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

3.2. Faktor penghambat pemenuhan nafkah biologis bagi pasangan kawin yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Lombok Barat.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penyusun dan jika di terapkan dalam penjelasan Soerjono Soekanto mengenai efektifitas hukum di lembaga permasayrakatan yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan penyusun mengenai peraturan perundang undangan mengenai pemenuhan nafkah batin bagi narapidana belum ada aturan yang mengatur mengenai pemenuhan nafkah batin bagi narapina. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Didi Rasidi, S.E selaku Kepala Tata usaha di Lembaga pemasyarakatatan kelas II A Kuripan Lombok Barat.

“Pemenuhan Nafkan batin belum ada aturan yang mengatur mengenai nafkah batin sehingga di lembaga pemasyarakatatan ini belum berani untuk melakukan praktek pembukaan konjunggal visit (bilik asmara.)”

Tidak adanya aturan mengenai pemenuhan Nafkah biologis bagi narapidana menyebabkan ketidak efektifan hukum dalam pemenuhan Nafkah Biologis bagi Narapidana.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Pihak pihak yang menunjang penegakkan hukum yang ada di Lembaga pemasyarakatatan keals II A Kuripan Lombok Barat sudah semaksimal untuk mengikuti peraturan perundang undangan yang ada seperti yang di atur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 282 tahun 2018 Tentang Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Seperti yang di sampaikan oleh Agus Fujianto Selaku Pengelola Sistem Data Base, Sebagai Wali Pemasyarakatatan Dan Asessor Permasayarakatan, Lembaga Pemasyarakatatan Kelas II A Kuripan Lombok barat.

“Dikarenakan peraturan perundang undang belum ada mengatur mengenai pemenuhan nafkah biologis di lembaga pemasyarakatatan, kami hanya bisa memberikan pemenuhan secara Psikologis dengan memberikan waktu dan intensitas kunjungan yang kami tambah kepada beberapa narapidana, terutama narapidana yang berada di beberang pulau seperti pulau sumbawa.”

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga permasayarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan

kewajiban narapidana tersebut, hal ini bisa dilihat hasil wawancara Pegawai Lembaga permasayrakan yang berupaya memenuhi kebutuhan sewalaupun hanya kebutuhan psikologis bukan pada kewajiban biologis.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas dan prasarana mempunyai pengaruh yang besar terutama dalam pemenuhan hak biologis bagi narapidana, hal ini di ungkapkan oleh Agus Fujianto Selaku Pengelola Sistem Data Base, Sebagai Wali Pemasayrakan Dan Aessor Permasayrakan, Lembaga Pemasayrakan Kelas II A Kuripan Lombok barat.

“Lembaga pemsayrakan kelas II A Kuripan Lombok Barat belum sepenuhnya jadi karena pembagunannya baru sampai 80 % dan kapasitas lembaga pemsayrakan yang seharusnya 1224 sekarang sudah over kapasitas sebersar 32,7 % dengan jumlah narapidana 1627 sedangkan jumlah pegawai lembaga pemsayrakan ini hanya berjumbal 130 orang.”

Fasilitas yang di sediakan oleh lembaga pemsayrakan belum bisa secara maksimal karena jumlah narapidana yang sudah over kapasitas 32,7 % dan jika di dibandingkan dengan pegawai dan prasarana yang kurang menyebabkan penegakkan hukum serta pemenuhan nafkah biologis bagi narapidana belum bisa terpenuhi.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Jastifikasi masyarakat umum kepada narapidana merupakan sangksi sosial yang secara tidak langsung di rasakan oleh narapidana, hal ini menyebkan pandangan buruk kepada narapidana. Sangsi sosial yang di terima oleh Narapidana ataupun Keluarga dari narapidana berpengaruh pada keharmonisan pada keluarga narapidana, pemenuhan hak sebagai suami yang tidak bisa di penuhi secara ekonomi dan keterbatasan suami dalam pemenuhan nafkah biologis menyebabkan banyak pengaruh buruh terutama pada keluarga narapidana. Seperti yang di sampaikan oleh Kadirun Narapidana kasus Perlindungan Anak Di Lembaga Pemsayrakan Kelas II A Kuripan Lombok Barat.

“Menurut saya penting sekali jika pemenuhan nafkah batin khususnya bagi kami sebagai suami, karena sewalaupun nafkan secara ekonomi kami tidak berikan minimal sebagai suami kami juga butuh untuk memenuhi nafkah biologis, karena menurut saya hal ini bisa meminimalisir perceraian.”

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Dalam Lembaga pemsayrakan Kelas II A Kuripan Lombok Barat sudah menyediakan beberapa kegiatan yang positif dan produktif sebagai upaya dalam merubah seorang narapidana menjadi orang yang lebih baik, hal hal yang di sediakan oleh Lembaga Pemsayrakan seperti yang di sampaikan oleh Didi Rasidi, S.E selaku Kepala Tata usaha di Lembaga pemsayrakan kelas II A Kuripan Lombok Barat.

“Lembaga pemsayrakan Kelas II A Kuripan Lombok Barat sudah menyediakan

banyak kegiatan yang positif dan produktif seperti kegiatan keagamaan dan kegiatan pembuatan karya seni seperti cukli dan batik serta kelas untuk bengkel mobil dan motor”.

Berdasarkan penjelasan di atas bagaimana keefektifan hukum dengan beberapa faktor yang di sampaikan oleh soejono soekanto dan di jabarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun mendapatkan suatu kesimpulan bahwa faktor penghambat dapat di bagi menjadi 2 (Dua) yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal.

Dalam pemenuhan Nafkah biologis bagi narapidana banyak aspek yang menghambat dan menjadi alasan yang mendasar hal seperti tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai pemenuhan nafkah biologis, hal ini menyebabkan narapidana yang seharusnya memenuhi kebutuhannya sebagai suami tidak bisa terpenuhi. Pembangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat belum sepenuhnya terjadi karena pembangunannya baru berjalan 80 % sehingga penyediaan tempat pada lembaga pemasyarakatan belum bisa untuk memberikan tempat pada Narapidana untuk Memenuhi kebutuhan biologis. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat mempunyai jumlah pegawai 130 orang dan jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang sudah over kapasitas 32,7 % hal ini menyebabkan berbagai macam permasalahan, permasalahan yang terjadi seperti penyimpangan seksual dan homo seksual pada narapidana. Banyak sekali faktor yang di akibatkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis bagi narapidana, dengan tidak adanya aturan yang mengikat secara khusus terkait pemenuhan kebutuhan biologis ini sehingga menyebabkan berbagai macam masalah baru yang terjadi.

2. Faktor Eksternal.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat sudah berusaha secara maksimal untuk merubah narapidana sehingga menjadi manusia yang lebih baik dengan berbagai kegiatan yang sudah di sediakan untuk membentuk kebiasaan yang produktif dan inovatif. Kebiasaan yang sudah di bentuk pada saat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat akan dibenturkan dengan kondisi masyarakat yang berkemungkinan besar akan menjadi salah satu hal yang akan melunturkan kebiasaan yang baik yang di bentuk pada lembaga pemasyarakatan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan akibat hukum. Akibat hukum Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis karena salah satu atau keduanya menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kuripan Lombok Akibat hukum tidak terpenuhinya kebutuhan biologis di bagi menjadi 2 (Dua), yaitu akibat hukum pada Lembaga Pemasyarakatan dan akibat hukum pada narapidana. Akibat

hukum pada Lembaga Pemasyarakatan yaitu kepala lapas akan di berikan sanksi secara langsung oleh kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di atur dalam Pasal 153 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 282 tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Akibat hukum yang pada Narapidana seperti ketidak harmonisan keluarga Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, di dalam Pasal 19 huruf (c) PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dan berbagai kasus penyimpangan seksual yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Faktor penghambat pemenuhan nafkah biologis bagi pasangan kawin yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Lombok Barat seperti Tidak adanya peraturan yang mengatur, Penjaminan bahwa itu adalah istri dari Narapidana, Kondisi lembaga pemasyarakatan yang belum sepenuhnya jadi dan ruangan untuk pemenuhan nafkah biologis tidak ada, Over kapasitas 32,7%, Jumlah pegawai yang kurang, Pengamanan yang harus di tambah, banyak penyimpangan yang tidak seharusnya seperti melakukan hubungan dengan yang bukan istri sahnya.

4.2 Saran

Dalam pemenuhan nafkah biologis bagi narapidana harusnya ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai pemenuhan nafkah biologis bagi narapidana, dengan adanya pemenuhan nafkah biologis akan menekan tingkat perceraian dan memperkecil kemungkinan penyimpangan seksual. Dalam pemenuhan nafkah biologis bagi narapidana harus di sertasikan dengan Lembaga pemasyarakatan yang sudah siap secara kuantitas dan kualitas pegawai pemasyarakatan yang harus menjamin berjalannya pemenuhan nafkah biologis di Lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiur anuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih Undang-Undang No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.

Hidayat dan Uliyah, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, Jakarta, Salemba Merdeka, 2014.

Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, cv. Haura Utama, 2022.

R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. ke-18, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

United Nations High Commisioner for Human Rights, Standard Minimum Rules for the

Treatment of Prisoners, Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2016 (LXII) of 13 May 1977

B. JURNAL

Citrawan. Seksualitas Dalam Penjara: Studi tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widyariset*, Vol. 16, No.1. H. 2013

Mahendra, A. I. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga pemasyarakatan X, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* (2020), diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 09.00 wita. [http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1691 /pdf](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1691/pdf).

C. UNDANG UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia, Instruksi Persiden nomor 1 tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam, LNRI Nomor 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Nomor 12, Tahun 1975.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, LNRI Nomor 6811, Tahun 2022.

Indonesia, Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Permen Nomor 282 Tahun 2018.

D. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Agus Fujianto, Selaku Pengelola Sistem Data Base, Sebagai Wali Pemasarakatan Dan Asessor Permasarakatan, 21 Desember 2023, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kuripan Lombok barat.

Hasil Wawancara dengan Ahmad Ariyani Narapidana kasus Perlindungan anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kurupan Lombok Barat.

Hasil Wawancara dengan Kadirun Narapidana kasus Perlindungan Anak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kuripan Lombok Barat.

Hasil wawancara dengan Didi Rasidi, Kepala Tata Usaha , 21 Desember 2023, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kuripan Lombok barat.

E. INTERNET

Chaerul Umam, Yasonna Laoly Akui Kemenkumham Belum Bisa Menyediakan Rumah Conjugal Visit di Lembaga pemasyarakatan, <https://www.tribunnews.com/nasional /2020/02/24 /yasonna-laoly-akui kemenkumham-belum-bisa-menyediakan-rumah-conjugal-visit-di-lembaga pemasyarakatan> diakses pada 24 Oktober 2023, pukul 19.00 Wita.

Narapidana menurut KBBI, <https://kbbi.web.id/narapidana> di akses tanggal 03 Oktober 2023 pukul 20.09 wita.